

Laporan Layanan Informasi Publik

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

20
24



Kata Pengantar

Keterbukaan informasi publik memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah, sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah beberapa prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena memungkinkan publik untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan penggunaan anggaran. Ketika pemerintah terbuka dalam memberikan informasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap institusi pemerintahan. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi landasan penting dalam *good governance*.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mempertahankan posisi sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi (KI) Pusat untuk kualifikasi Pemerintah Provinsi. Predikat Badan Publik Informatif berhasil dipertahankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2018.

Ditetapkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi juga menjadi landasan strategis untuk menciptakan ekosistem pelayanan informasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk untuk penyandang disabilitas.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif, guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 3 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi DKI Jakarta



[Signature]
Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar _____	Loi
Daftar Isi _____	rii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK _____	3
A. Kebijakan _____	3
B. Struktur Organisasi _____	4
C. Visi dan Misi _____	6
D. Maklumat PPID _____	7
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK _____	7
A. Sarana dan Prasarana _____	7
B. Kondisi Sumber Daya Pengelola _____	8
C. Anggaran dan Penggunaannya _____	9
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK _____	10
A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik _____	10
B. Pelayanan Informasi Publik _____	13
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah _____	14
1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID _____	14
2. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta _____	15
D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia _____	15
E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta _____	16
F. Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan dan Performa Sistem Informasi PPID _____	20
G. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik _____	20
H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik _____	20
IV. Saran dan Kesimpulan _____	21
Lampiran _____	23
Survei Kepuasan _____	34

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi yang menjamin hak individu untuk mendapatkan informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan mudah menjadi semakin relevan. Dalam konteks ini, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi dasar utama pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Pelaksanaan UU KIP memiliki kaitan erat dengan prinsip *good governance* yang meliputi tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan, transparansi memastikan informasi tersedia dan mudah diakses oleh publik, sementara partisipasi masyarakat memungkinkan publik untuk menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi juga menjadi prasyarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan bersih (*clean government*).

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, untuk terus berinovasi dalam pengelolaan informasi publik. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi. Regulasi ini menggantikan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur aspek kelembagaan, jenis informasi publik, mekanisme layanan, implementasi satu data, bantuan kedinasan, serta akses informasi bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain penyediaan akses layanan informasi publik melalui website resmi PPID dan aplikasi *mobile* PPID yang tersedia di Platform iOS dan Android. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi sesuai dengan amanat UU KIP.

Berdasarkan Pasal 7 UU KIP, PPID Utama Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, PPID juga mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang efisien, dengan tujuan memastikan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta.

B. Struktur Organisasi

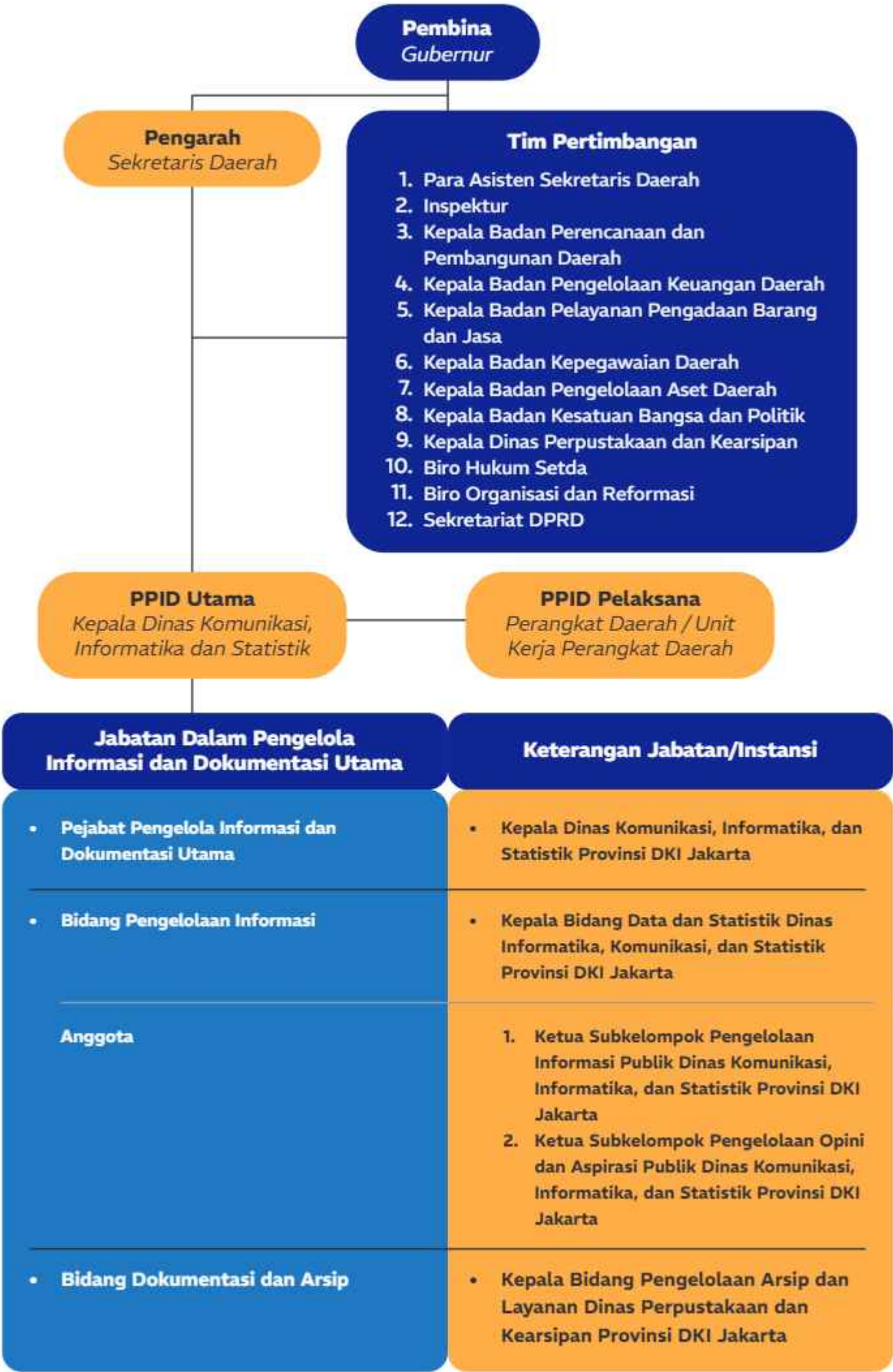
Berdasarkan Pergub Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, PPID Utama dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informasi dan dokumentasi serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PPID Pelaksana dibantu oleh Bidang/ Subbidang pada Perangkat Daerah (PD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Bidang/ Subbidang pada PD/ UKPD dalam tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan struktur organisasi PPID Utama dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

PPID Pelaksana dibentuk untuk membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada setiap PD/ UKPD. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, PPID Pelaksana berada pada:

1. Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
2. Inspektorat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan melekat pada Sekretaris;
3. Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Biro melekat pada Kepala Bagian/ Bidang;
4. Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Negeri, Puskesmas, RSUD, RSKD dan Sekretariat DP KOPPRI melekat pada Kepala Bagian/ Subbagian/ Wakil Direktur

PPID Pelaksana pada PD/ UKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Subbidang, Bagian, Subbagian, dan Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi, dan arsip atau pelayanan informasi. Penetapan struktur organisasi PPID Pelaksana pada PD/ UKPD ditetapkan dengan Keputusan PPID pada PD/ UKPD Pelaksana.

Struktur PLID pada PPID Utama



Jabatan Dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Keterangan Jabatan/Instansi
Anggota	- Ketua Subkelompok Pengelolaan Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta - Ketua Subkelompok Pengelolaan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta - Ketua Subkelompok Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Anggota	- Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta - Ketua Subkelompok Layanan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota	- Ketua Subkelompok Advokasi I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta - Ketua Subkelompok Advokasi II Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta - Ketua Subkelompok Advokasi III Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Struktur PLID pada PPID Pelaksana



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi

optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga Masyarakat. Adapun, Visi dan Misi PPID sebagai berikut:

1. **Visi PPID** "Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. **Misi PPID**
 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar, dan bertanggung jawab;
 2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi; dan
 4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Utama Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- d. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- f. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
- h. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- i. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
- j. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana

pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan *Desk/ Meja Layanan Informasi Publik* untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. Dua unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d. Satu unit telepon;
 - e. Satu unit printer;
 - f. Satu unit lemari arsip; dan
 - g. Satu filling kabinet.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 3823252 dan e-mail ppid@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <http://ppid.jakarta.go.id>. Website PPID memiliki tujuh sub menu, yaitu: 1) sub menu profil (Pemprov DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta), 2) sub menu informasi publik (daftar informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat), 3) sub menu standar layanan informasi (prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengketa informasi, SOP PPID, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan, dan maklumat informasi publik), 4) sub menu Berita (berita seputar Jakarta dan berita PPID), 5) sub menu laporan (laporan Pemprov DKI Jakarta dan laporan tahunan pelayanan informasi PPID), 6) sub menu galeri (foto dan video), dan 7) sub menu kontak kami (informasi terkait alamat/ lokasi layanan PPID Provinsi DKI Jakarta;
4. Aplikasi pelayanan informasi berbasis *mobile apps* juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada *Play Store* (Android) dan *Apps Store* (iOS).

Saat ini, juga telah tersedia *desk/ meja* pelayanan informasi yang representatif pada PPID Pelaksana di PD/ UKPD hingga tingkat Kelurahan yang digabungkan bersama layanan pengaduan.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draf jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Utama maupun PPID Pelaksana pada PD/ UKPD. Adapun, sesuai dengan Kepgub Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola, Informasi, dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana, pelaksanaan tugas PPID Utama juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Subkelompok Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Kominfotik selaku PPID Utama Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam hal memudahkan koordinasi antar perangkat daerah dengan PPID Utama serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terkait pelayanan informasi publik, maka telah ditetapkan Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan instruksi tersebut, maka setiap Petugas Data dan Informasi Perangkat Daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024, Pemprov DKI Jakarta telah mengakomodir anggaran Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi melalui Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik sejumlah Rp 4.540.566.585,- dengan Penjabaran Aktivitas Sub Kegiatan (PASK) yang meliputi: Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 158.976.634,-; Pengelolaan Klarifikasi Fakta dan Isu Disinformasi melalui Jakarta Lawan Hoaks sebesar Rp 161.641.300,-; Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta www.jakarta.go.id sebesar Rp 14.519.923,-; dan PJLP Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp 4.205.428.728,-. Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu:

1. Belanja jasa teknologi, informasi, dan kehumasan, yakni honorarium Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yang terdiri dari: Tenaga *Design Grafis*, *Assistant Professional Staff* (Pelayanan Informasi Publik), *Assistant Professional Staff* (Penyusun Daftar Informasi Publik), *Senior Assistant Professional Staff* (Penyusun Daftar Informasi Dikecualikan), *Master Programmer*, dan Tenaga *Programmer*; dan
2. Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber, untuk mendukung pelaksanaan Forum Komunikasi, Bimbingan Teknis, dan FGD PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Kominfotik melalui Subkelompok Pelayanan Informasi Publik mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi (SI) PPID untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Pelaksana di PD/ UKPD untuk meng-input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Meskipun pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh PPID Pelaksana di PD/ UKPD karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi PD/ UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, PPID Utama Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2024, antara lain:

1. Pengumpulan Surat Keputusan (SK) Kepala PD/ UKPD tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap PD/ UKPD yang belum menyerahkan pada tahun 2024;
2. Pengumpulan Surat Tugas Kepala PD/ UKPD tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi bagi PD/ UKPD yang belum menyerahkan pada tahun 2024;
3. Pengumpulan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana pada PD/ UKPD;
4. Penyusunan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana pada PD/ UKPD selama kurun waktu tahun 2024;
5. Sosialisasi melalui Forum Komunikasi PPID mengenai inklusivitas Pelayanan Informasi Publik dan Revisi Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016, serta pelaksanaan Bimbingan Teknis PPID mengenai Penggunaan Sistem Informasi *Dashboard* PPID;
6. Pengklasifikasian informasi publik dengan mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan menetapkan 93 Daftar Informasi yang Dikecualikan Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
7. Seminar Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan secara *hybrid* di Universitas yang ada di DKI Jakarta dengan bersinergi bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebanyak lima kali, yaitu:
 - a. Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang pertama dilaksanakan pada Senin, 29 April 2024 Pukul 13.00–16.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di LSPR Institute dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Informasi Teknologi dan Akses Informasi Publik."

- Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline*, 256 peserta melalui zoom meeting, dan 164 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta. Adapun, para peserta berasal dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, Ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum;
- b. Seminar KIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang kedua dilaksanakan pada Kamis, 30 Mei 2024 Pukul 09.00—12.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Transformasi Media dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik." Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline*, 209 peserta zoom meeting, dan 227 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, OPD, Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum;
 - c. Seminar KIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang ketiga dilaksanakan pada Kamis, 19 September 2024 Pukul 10.00—14.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Trisakti Jakarta dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Akses Informasi Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat." Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline*, 225 peserta zoom meeting, dan 188 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, OPD, Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum;
 - d. Seminar KIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang keempat dilaksanakan pada Senin, 30 September 2024 Pukul 13.00—16.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Paramadina dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia: Momentum Civitas Akademia Meningkatkan Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta." Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline*, 265 peserta zoom meeting, dan 242 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, OPD, Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum.
 - e. Seminar KIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang kelima dilaksanakan pada Senin, 4 November 2024 Pukul 09.00—12.00 WIB secara *hybrid*, yaitu pelaksanaan secara tatap muka (*offline*) di Universitas Bung Karno dan secara *online* melalui Zoom Cloud Meeting yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, dengan tema "Pemuda Cerdas, Akses Informasi Berkualitas: Wujudkan Jakarta Transparan dan Akuntabel." Seminar dihadiri sebanyak 100 peserta *offline*, 298 peserta zoom meeting, dan 291 peserta melalui *live streaming* Youtube PPID Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari perwakilan mahasiswa/ akademisi, OPD, Badan Publik di DKI Jakarta, LSM, ormas/ NGO, partai politik, dan masyarakat umum.

8. *Benchmarking* Portal PPID dan redesign Portal PPID dengan layout menyesuaikan website resmi jakarta.go.id sebagai Kota Global;
9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) pada Portal PPID <http://ppid.jakarta.go.id> serta penyediaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik secara *online* melalui Portal PPID. Pada tahun 2024, portal PPID Utama Provinsi Jakarta telah diakses publik dengan jumlah *viewer* sebanyak 779.085.
10. Pengisian kuesioner Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
11. *Podcast* Obrolan Kekinian Seputar Keterbukaan Informasi Publik (OKE SIP) sebanyak Delapan kali, yaitu:
 - a. Pelaksanaan *Podcast* OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#1 dengan tema "Kupas Tuntas Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta," dengan menghadirkan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, yang membahas mengenai berbagai bentuk implementasi UU KIP hingga langkah konkret yang dilakukan Komisi Informasi untuk mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP;
 - b. *Podcast* OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#2 menghadirkan Kepala Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Waluyo Hadi yang membahas salah satu program bantuan yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta untuk Pendidikan yaitu Program Kartu Jakarta Plus (KJP Plus);
 - c. *Podcast* OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#3 menghadirkan Plt. Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Aid Sasmita yang membahas "Transparansi Informasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Proses PPDB selalu menjadi sorotan Publik setiap tahunnya karena banyak sekali pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul. Mulai dari jadwal pelaksanaan, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga mekanisme seleksi yang sering kali membuat bingung;
 - d. *Podcast* OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#4 menghadirkan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari yang membahas "Bincang Santai Seputar Pelaksanaan Program Bansos di Jakarta." Jakarta sebagai kota metropolitan yang terus berkembang, tentunya tidak terlepas dari tantangan sosial yang kompleks. Mulai dari kesejahteraan masyarakat, program bantuan sosial, hingga pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas;
 - e. *Podcast* OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#5 menghadirkan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak Fahmi Zikrillah yang membahas yang membahas "Strategi dan Persiapan KPU DKI Jakarta Menuju Pilkada 2024;
 - f. *Podcast* OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#6 menghadirkan Ketua Subkelompok Pengelolaan Layanan Siber Sandi dan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Andy Susanto yang membahas "Cybersecurity Trends 2024: Apa yang Harus Kita Antisipasi?";

- g. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#7 menghadirkan Bapak Quin Pegagan, S.Sos selaku Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang membahas "Pilkada Jakarta 2024: Bagaimana Bawaslu Menjaga Transparansi dan Integritas Demokrasi?";
 - h. Podcast OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) Episode#8 menghadirkan Bapak Mohamad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta yang membahas "Tanggap Banjir Jakarta: Peran Teknologi dan Informasi Publik."
12. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada PPID Provinsi dan PPID PD/ UKPD; dan
 13. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Pemprov DKI Jakarta tahun 2024

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/ strategi yang telah dilakukan oleh PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. DIP dikumpulkan dengan menggunakan SI PPID serta secara langsung dengan bersurat kepada PD/ UKPD untuk meminta Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik;
2. Menugaskan staf/ petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi langsung PD/ UKPD terkait sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai oleh PD/ UKPD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
3. Mendokumentasikan *hardcopy* DIP pada lemari penyimpanan dokumentasi, dan *softcopy* diarsipkan secara *online* pada server melalui SI PPID.

B. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung di PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana pada PD/ UKPD melalui *desk/ Meja Pelayanan Informasi* yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00—15.30 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui portal/website PPID dan mobile apps.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Utama akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara *online* melalui portal/ website PPID dan *mobile apps*, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Utama maupun pada PPID Pelaksana di PD/ UKPD telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan SOP yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/ jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Provinsi Utama dan PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah

1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID

Sepanjang tahun 2024, PPID Utama Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 1.530 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 96 permohonan informasi yang ditindaklanjuti oleh PPID Utama dan 1.434 permohonan informasi ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana pada PD/UKPD. Dari total permohonan informasi tersebut terdapat 1.457 pemohon individu (perseorangan), 62 pemohon informasi berbentuk lembaga/ badan hukum, dan 11 pemohon informasi dari Kelompok Orang. Selanjutnya, pemohon yang menyampaikan permohonan informasi dengan cara *offline* (datang langsung dan surat) sebanyak 85 pemohon dan permohonan informasi secara online (website/mobile) sebanyak 1.445 pemohon.



Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 1530 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan. Adapun, rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama sembilan hari kerja.

Selain itu, terdapat pengajuan keberatan informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Utama sebanyak satu pengajuan keberatan informasi dan 27 pengajuan keberatan informasi kepada Atasan PPID Pelaksana. Selanjutnya terdapat 26 pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

2. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memproses dan memutus 61 penyelesaian sengketa informasi publik antara masyarakat (perorangan/organisasi/kelompok orang) dengan Badan Publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat tujuh penyelesaian sengketa informasi yang selesai dengan Putusan Mediasi (Mediasi Berhasil), 54 sengketa informasi dengan putusan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik atau dengan kata lain *Vexatious Request* (VR), dan tidak ada sengketa informasi yang gugur, serta tidak ada yang melalui Penetapan Pencabutan Permohonan Sengketa Informasi.



D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat RI menyelenggarakan penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Pada tahun 2024, Komisi Informasi Pusat RI membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 yang dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat RI melalui Aplikasi e-Monev paling lambat tanggal 8 Oktober 2024 dan tahapan selanjutnya adalah presentasi Badan Publik pada tanggal 12–14 November 2024 dengan penilaian tentang komitmen, kolaborasi, dan inovasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan total nilai 98,24 dengan hasil kualifikasi “informatif”. Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Movenpick Hotel Jakarta pada tanggal 17 Desember 2024. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran)



E. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov DKI Jakarta oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PPID Utama juga berkoordinasi dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik yang merupakan PD/ UKPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil monitoring dan evaluasi berupa peningkatan tersebut disampaikan, sebagai berikut:

1. Kepesertaan Badan Publik (BP) dalam e-monev tahun 2024 (519 BP) yang diselenggarakan KI DKI Jakarta tumbuh sekitar 223% dari tahun 2023 (232 BP), 318% dari tahun 2022 (163BP), dan tumbuh 1.059 % dari tahun 2017 (49 BP) ketika Monev KIP pertama kali diadakan di DKI Jakarta;
2. Jumlah Badan Publik yang INFORMATIF tahun 2024 (67 BP) naik 100.03% dibandingkan tahun 2023 (33 BP);
3. Tingginya partisipasi kepesertaan e-Monev 2024 ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan dan/ atau kesadaran badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta. Meskipun jumlah badan publik yang mendapatkan predikat INFORMATIF 13% (67 BP), 2% Cukup Informatif (60 Badan Publik), dan 20% Menuju Informatif (99 Badan Publik), tapi jumlah badan publik yang KURANG INFORMATIF 1 % (1 BP) dan TIDAK INFORMATIF 54 % (267 BP) jumlahnya juga tidak sedikit;
4. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kepesertaan e-Monev 2024, antara lain gencarnya visitasi yang dilakukan KI DKI bekerja sama dengan PPID Utama, dan banyaknya sosialisasi ke Badan Publik khususnya ke Badan Publik yang menaungi PD/ UKPD di bawahnya, banyaknya sengketa informasi yang terdaftar di KI DKI, dan munculnya surat edaran PPID Utama kepada Badan Publik untuk mengikuti e-Monev 2024;
5. Adapun, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya badan publik yang belum mendapatkan predikat INFORMATIF, antara lain karena rendahnya pemahaman sekaligus kesadaran tentang UU KIP berikut aturan turunannya (PERKI), banyaknya SDM PPID yang belum paham dan belum terlatih, kurang aktifnya responden pengisian e-Monev dalam menanyakan kendala dalam proses, meningkatnya partisipan Badan Publik sebanyak 223% dari tahun 2023 yang berjumlah 232 yang menyebabkan badan publik baru memahami monev, serta minimnya anggaran sosialisasi dan pelatihan;
6. Berdasarkan hasil e-Monev Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, ditemukan banyak Badan Publik yang belum memiliki Website PPID yang berbasis domain jakarta.go.id dengan alasan sudah bergabung dengan website dalam Jakarta.go.id. Direkomendasikan situs resmi badan publik dapat dibuat secara mandiri dan dikelola secara berkala oleh PPID Badan Publik dengan berkoordinasi dengan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Badan Publik Terbaik dengan Predikat Informatif ditentukan dengan nilai tertinggi dari akumulasi Nilai Total SAQ dan Nilai Total Presentasi sebagai berikut:

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024

NO	NAMA BADAN PUBLIK	TOTAL VERIFIKASI SAQ	KONVERSI SAQ 80 %	NILAI PRESENTASI	KONVERSI 20 %	NILAI TOTAL	PREDIKAT
KATEGORI BADAN							
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI DKI JAKARTA	100	80	90	18	98	INFORMATIF
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	100	80	87	17	97	INFORMATIF
3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA	96,3	77,04	96	19	96	INFORMATIF
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	96,2	76,96	91	18	95	INFORMATIF
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	100	80	75	15	95	INFORMATIF
6	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA	95,05	76,04	93	19	95	INFORMATIF
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	91,9	73,52	85	17	91	INFORMATIF
KATEGORI DINAS							
8	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA	100	80	99	20	100	INFORMATIF
9	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	100	80	99	20	100	INFORMATIF
10	DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA	100	80	90	18	98	INFORMATIF
11	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA	94,3	75,44	99	20	95	INFORMATIF
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA	94,55	75,64	90	18	94	INFORMATIF
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA	94,45	75,56	87	17	93	INFORMATIF
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI DKI JAKARTA	92	73,6	94	19	92	INFORMATIF
15	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	86,3	69,04	98	20	89	INFORMATIF
KATEGORI BIRO							
16	BIRO KEPALA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA	100	80	88	18	98	INFORMATIF
17	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	91,5	73,2	100	20	93	INFORMATIF

18	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	100	80	90	18	98	INFORMATIF
19	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	93,8	75,04	100	20	95	INFORMATIF
20	PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	90,9	72,72	100	20	93	INFORMATIF
KATEGORI BUMD							
21	PAM JAYA (PDAM DKI JAKARTA)	100	80	90	18	98	INFORMATIF
22	PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (JIEP)	88,6	70,88	100	20	91	INFORMATIF
23	PT. TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA)	87,9	70,32	93	19	89	INFORMATIF
KATEGORI RSUD							
24	RSUD PASAR MINGGU	96,4	77,12	99	20	97	INFORMATIF
25	RSUD BUDHI ASIH	95,6	76,48	96	19	96	INFORMATIF
26	RSUD KEPULAUAN SERIBU	92	73,6	99	20	93	INFORMATIF
27	RSUD PASAR REBO	93,2	74,56	93	19	93	INFORMATIF
28	RSUD TARAKAN	90	72	97	19	91	INFORMATIF
29	RSUD PESANGGRAHAN	90,25	72,2	93	19	91	INFORMATIF
30	RSUD SAWAH BESAR	89,55	71,64	93	19	90	INFORMATIF
KATEGORI BADAN PERTANAHAN TINGKAT KOTA DAN KABUPATEN							
31	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISITRASI JAKARTA UTARA DAN PULAU SERIBU	100	80	91	18	98	INFORMATIF
32	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	98,8	79,04	86	17	96	INFORMATIF
33	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	98,05	78,44	88	18	96	INFORMATIF
34	KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISITRASI JAKARTA BARAT	95,7	76,56	92	18	95	INFORMATIF
KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL (LNS)							
35	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA	99,3	79,44	85	17	96	INFORMATIF
36	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA	96	76,8	89	18	95	INFORMATIF
37	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA	89,4	71,52	93	19	90	INFORMATIF
KATEGORI PARTAI							
38	DPW PARTAI PSI DKI JAKARTA	91,5	73,2	92	18	92	INFORMATIF

KATEGORI KECAMATAN							
39	KECAMATAN CAKUNG	96	76,8	100	20	97	INFORMATIF
40	KECAMATAN SAWAH BESAR	93,4	74,72	98	20	94	INFORMATIF
41	KECAMATAN PULO GADUNG	92,3	73,84	100	20	94	INFORMATIF
42	KECAMATAN GAMBIR	94,8	75,84	85	17	93	INFORMATIF
43	KECAMATAN JOHAR BARU	92,8	74,24	89	18	92	INFORMATIF
44	KECAMATAN CIRACAS	91,05	72,84	94	19	92	INFORMATIF
45	KECAMATAN DUREN SAWIT	90,85	72,68	94	19	91	INFORMATIF
46	KECAMATAN CIPAYUNG	89,4	71,52	96	19	91	INFORMATIF
47	KECAMATAN MATRAMAN	91,2	72,96	85	17	90	INFORMATIF
48	KECAMATAN KELAPA GADING	88	70,4	96	19	90	INFORMATIF
49	KECAMATAN KEMAYORAN	88,4	70,72	91	18	89	INFORMATIF
KATEGORI KELURAHAN							
50	KELURAHAN RAWA TERATE	97,5	78	89	18	96	INFORMATIF
51	KELURAHAN GEDONG	97,9	78,32	85	17	95	INFORMATIF
52	KELURAHAN PENGKILINGAN	97,5	78	82	16	94	INFORMATIF
53	KELURAHAN UJUNG MENTENG	94,4	75,52	84	17	92	INFORMATIF
54	KELURAHAN JATINEGARA	93,8	75,04	85	17	92	INFORMATIF
55	KELURAHAN PONDOK PINANG	93,65	74,92	82	16	91	INFORMATIF
56	KELURAHAN CAKUNG TIMUR	92,8	74,24	81	16	91	INFORMATIF
57	KELURAHAN PULO GEBANG	91,9	73,52	82	16	90	INFORMATIF
58	KELURAHAN PEKAYON	92,7	74,16	78	16	90	INFORMATIF
59	KELURAHAN KARET	92,45	73,96	79	16	90	INFORMATIF
60	KELURAHAN SELONG	93	74,4	73	15	89	INFORMATIF
KATEGORI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)							
61	SMA NEGERI 21 JAKARTA TIMUR	96,5	77,2	87	17	95	INFORMATIF
62	SMA NEGERI 70 JAKARTA SELATAN	88,7	70,96	90	18	89	INFORMATIF
63	SMA NEGERI 28 JAKARTA SELATAN	89,05	71,24	86	17	89	INFORMATIF
KATEGORI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)							
64	SMP NEGERI 81 JAKARTA TIMUR	93,4	74,72	91	18	93	INFORMATIF
65	SMP NEGERI 41 JAKARTA SELATAN	77,55	62,04	137	27	89	INFORMATIF
66	SD NEGERI 8 RAGUNAN JAKARTA SELATAN	90,55	72,44	96	19	92	INFORMATIF
KATEGORI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DKI JAKARTA							
67	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	100	80	97	19	99	INFORMATIF

F. Survei Kepuasan Terhadap Pelayanan dan Performa Sistem Informasi PPID

PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PPID Utama telah mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tentang Pelayanan dan Kinerja SI PPID melalui portal <http://ppid.jakarta.go.id> sepanjang tahun 2024. Mekanisme survei dilakukan dalam format kuesioner yang dikirimkan melalui e-mail kepada pemohon informasi dengan hasil survei sebagaimana tercantum pada lampiran.

G. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD/UKPD, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski sosialisasi rutin dilakukan, implementasi UU KIP oleh PPID Pelaksana masih kurang optimal, khususnya dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian informasi yang dikecualikan terkait dokumen pengadaan, yang berisiko meningkatkan sengketa informasi;
2. Kurangnya ketelitian dalam pendokumentasian informasi, terutama dokumen publik yang memasuki masa retensi arsip, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan informasi;
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di PD/UKPD dalam pengelolaan informasi publik, baik dari segi jumlah maupun pemahaman teknologi informasi;
4. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan UU KIP sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID Pelaksana di PD/ UKPD dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
5. Masih adanya permohonan informasi yang dilakukan Pemohon tidak dengan sungguh-sungguh dan itikad baik atau dengan kata lain *Vexatious Request* (VR); dan
6. Belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan UU KIP demi mencari keuntungan semata.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Mengadakan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/ webinar Keterbukaan Informasi Publik, atau pun *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas petugas pelayanan informasi publik di PD /UKPD untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;

2. Mengoptimalkan pelayanan informasi melalui meja layanan dan website resmi PD/UKPD, dengan perhatian khusus pada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
3. Mempercepat publikasi informasi secara massif dan memberikan jawaban permohonan informasi dalam waktu kurang dari 10 hari kerja;
4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID Utama dan Pelaksana untuk mendukung peningkatan pelayanan informasi publik kepada Masyarakat secara optimal;
5. Mengoptimalkan tugas Tim PPID Utama (Dinas Kominfotik bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Biro Hukum) sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam pembahasan penyusunan draf jawaban informasi publik, penyusunan Daftar Informasi Publik, dan pengujian konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan; dan
6. Mempercepat penyusunan kurikulum kompetensi SDM PPID pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik untuk mendukung optimalisasi pelayanan informasi kepada masyarakat.

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

Penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara kepada Masyarakat dalam mewujudkan *good governance* dan open government. Peningkatan hal tersebut tidak lepas dari usaha maksimal dan inovasi yang dilakukan pada mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang ada di PPID Utama dan PPID Pelaksana di seluruh PD/UKPD.

Peningkatan pemahaman pada petugas pelayanan informasi dan Masyarakat secara menyeluruh mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi menjadi salah satu kunci sukses Pembangunan di Kota Jakarta.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pengelolaan dokumen Informasi Publik khususnya pada dokumen pengadaan
 1. Barang dan Jasa;
3. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
4. Pendokumentasian informasi publik sesuai dengan kaidah kearsipan;
5. Keterlibatan PPID Pelaksana pada PD/ UKPD dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; serta
6. Penyediaan sarana dan prasarana disabilitas untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Jakarta, 3 Maret 2024

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Informasi Publik,



Raides Aryanto
NIP 197102231997031001

Disusun oleh,
Ketua Subkelompok Pelayanan
Informasi Publik,



Harry Sanjaya
NIP 198302212010011015

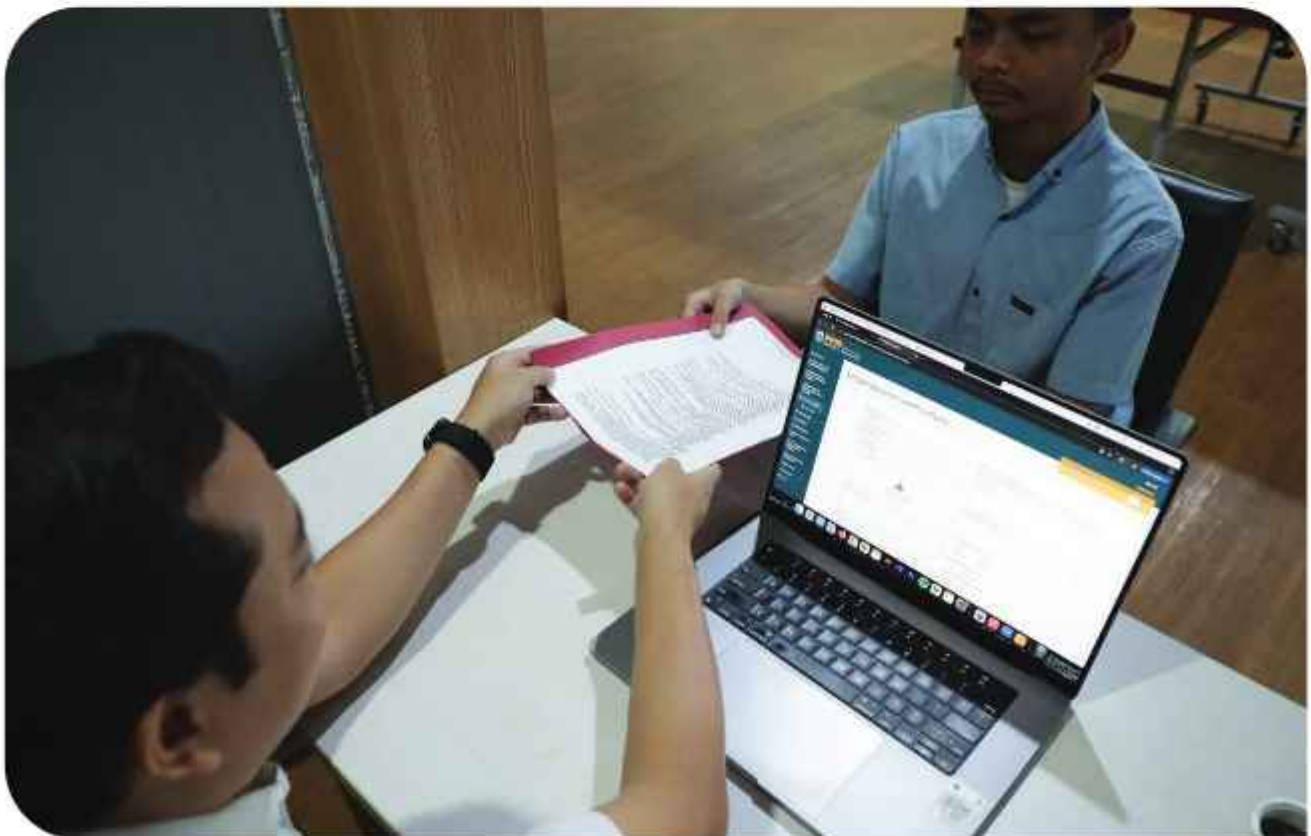
Ditetapkan oleh,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta,



Budi Awaluddin
NIP 197801171997111001

Lampiran

1. Ruangan dan *Desk/Meja* Layanan Informasi Publik



Pelayanan Informasi Publik di Meja Pelayanan PPID Utama Pemprov DKI Jakarta yang bertempat di Balai Kota DKI Blok F Lantai 2

2. Seminar Keterbukaan Informasi Publik



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di LSPR Institute dengan Tema "Informasi Teknologi dan Akses Informasi Publik" dilaksanakan pada Senin, 29 April 2024



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Pancasila dengan Tema “Transformasi Media dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik” dilaksanakan pada Kamis, 30 Mei 2024



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Trisakti dengan Tema “Akses Informasi Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat” dilaksanakan pada Kamis, 19 September 2024



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Paramadina dengan Tema "Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia: Momentum Civitas Akademika Meningkatkan Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta" dilaksanakan pada Senin, 30 September 2024



Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Bung Karno dengan Tema "Pemuda Cerdas, Akses Informasi Berkualitas: Wujudkan Jakarta Transparan dan Akuntabel" dilaksanakan pada Senin, 4 November 2024

3. Forum Komunikasi PPID Tahun 2024



Forum Komunikasi PPID Provinsi DKI Jakarta dengan Tema "Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik melalui Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi" dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2024

4. Bimbingan Teknis PPID Tahun 2024



Bimbingan Teknis PPID Provinsi DKI Jakarta dengan Tema "Peningkatan Tata Kelola Layanan Informasi Publik Menuju Badan Publik Informatif" dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024.



Bimbingan Teknis Penggunaan Bahasa Isyarat dalam Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada Jum'at, 6 Desember 2024

5. Focus Group Discussion (FGD)



Focus Group Discussion (FGD) dengan
Tema “Optimalisasi Aksesibilitas Informasi pada Portal Resmi Pemprov DKI Jakarta melalui
Landing Page Khusus Disabilitas” dilaksanakan pada Senin, 24 Juni 2024

6. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Selasa, 17 Desember 2024
di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jakarta Pusat

SURVEI KEPUASAN

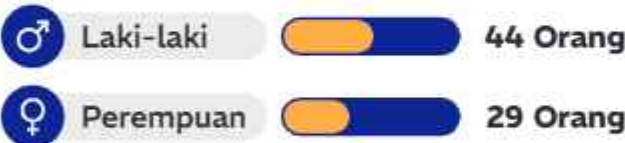
Layanan Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Survei Kepuasan Layanan Informasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja PPID Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan informasi yang berkualitas dan optimalisasi pengawasan Publik. Survei ini menyasar kepada Pengguna layanan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang mengisi mulai 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

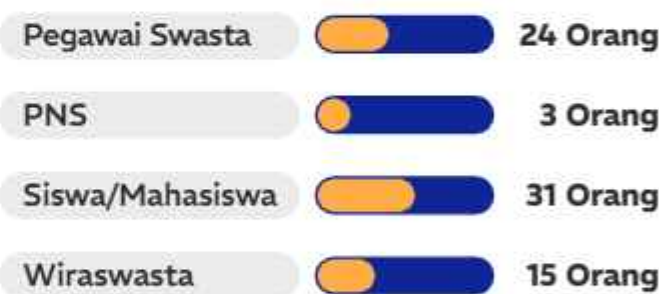


✨ Profil Responden

○ Jenis Kelamin



○ Pekerjaan



○ Usia



○ Pendidikan



Kepuasan Layanan PPID



Sistem Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara tentang sistem pelayanan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta melalui sistem permohonan informasi secara online melalui website/portal PPID?



Kemudahan Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara mengenai kemudahan pengajuan permohonan informasi melalui sistem permohonan informasi yang disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta saat ini?



Kualitas Informasi Tersedia

Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas informasi yang tersedia pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta <http://ppid.jakarta.go.id> ?



Kemudahan Akses Informasi

Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam mengakses informasi pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta <http://ppid.jakarta.go.id>?



Tampilan Website PPID

Seberapa baik menurut Saudara, tampilan pada website/portal PPID Provinsi DKI Jakarta <http://ppid.jakarta.go.id>?



Petugas PPID



Pengetahuan dan Penguasaan

Bagaimana pendapat Saudara tentang pengetahuan dan penguasaan materi petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



Tanggung Jawab

Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



Kesopanan dan Keramahan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



Kejelasan Informasi Melalui Petugas

Bagaimana menurut Saudara tentang kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas data dan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta ketika memberikan pelayanan informasi publik?



☀ Pelayanan ke Pemohon Informasi



Persyaratan dalam Permohonan Informasi Publik

Bagaimana menurut Saudara tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



Alur Mekanisme Pelayanan Informasi

Bagaimana menurut Saudara tentang prosedur/tata cara/alur mekanisme pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



Ketepatan Waktu Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara mengenai ketepatan waktu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik?



Kesesuaian Informasi yang Diberikan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian informasi yang diberikan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta terhadap permohonan informasi publik yang diajukan?



Ruang Layanan Informasi



Fasilitas Pelayanan

Bagaimana menurut Saudara tentang kenyamanan fasilitas meja/desk pelayanan permohonan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



Keamanan Pelayanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta?



Keadilan dalam Pelayanan Informasi

Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan/kesetaraan untuk mendapatkan pelayanan informasi publik dari PPID Provinsi DKI Jakarta?



Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Bagaimana menurut Saudara terhadap Maklumat Pelayanan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta (Profesional, Akurat dan Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik)?





Meja Pelayanan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110

Telp : +62 21 382 3252 / 382 3146 | Fax: +62 21 382 3252

Email : ppid@jakarta.go.id

    @ppiddkiJakarta   PPID Provinsi DKI Jakarta  ppid.jakarta.go.id